



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 18  
AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 114 - K / PM III - 18 / AD / XII / 2015

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: FELEKS BATLAYERI
Pangkat/NRP	: Kopda/31010355601179
Jabatan	: Babinsa Koramil 1507-01/Larat
Kesatuan	: Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tanggal lahir	: Alusi Buk Jalim, (Maluku Tenggara Barat), 13 November 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Asmil Kodim 1507/Saumlaki Jl. Poros Kota Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP – 17 / A – 17 / V / 2015 tanggal 20 Mei 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep / 107 / XI / 2015 tanggal 11 November 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak / 114 / XI / 2015 tanggal 25 November 2015.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 114 / XI / 2015 tanggal 25 November 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara : 5 (lima) bulan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar foto copi Visum Et Repertum Nomor : R / 449 / 10 / V / R / II / 2015 tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sdr. Pither Bembuain Saksi-2 dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti yang ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu Nip. 196706172002121003.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan berdinis dengan baik dan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 114 / XI / 2015 tanggal 25 November 2015 tersebut di atas, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Februari tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Desa Miyano Das Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB) atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Feleks Batlayeri masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Trikora selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Raider mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Kopda NRP. 31010355601179 sebagai Babinsa Koramil 1507-01/Larat.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wit ketika Terdakwa berada di Desa Alusi Buk Jalim Kab. Maiuku Tenggara Barat tiba-tiba datang Sdr. Feri bersama seorang temannya warga Desa Miyano Dasmelaporkan telah terjadi pengrusakan rumah adat oleh warga di desa tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kakak ipar Terdakwa untuk ganti pakaian PDL Loreng kemudian Terdakwa menuju rumah Kepala Desa Miyano Das a.n. Sdr. Petrius Cansius Olinger (Saksi-5).
- c. Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Saksi-5 ternyata Sekdes, Perangkat Desa serta Sdr. Pither Bembuain (Saksi-2) dan sanak keluarganya serta Sdr. Piter Batsira (Saksi-1) dan sanak keluarganya sedang berkumpul, membicarakan penyelesaian kasus pengrusakan rumah adat, dan tidak lama kemudian datang Bripta Israel anggota Polsek Kormomolin menggunakan pakaian preman sambil membawa senjata laras panjang jenis SS1 R5.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya dengan nada keras kepada Saksi-5 "siapa yang melakukan pengrusakan rumah adat?" namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan warga masyarakat yang ada di halaman rumah Saksi-5 yang berkata kepada Terdakwa "Pak Babinsa.. yang merusak rumah adat ada di dapur !" selanjutnya Terdakwa langsung menuju dapur rumah Saksi-2 dan diikuti oleh Bripta Israel.

- e. Bahwa setibanya di dapur, Terdakwa melihat ada beberapa orang di situ diantaranya Saksi-1 dan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi Saksi-1 sebelah kiri sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "kamu yang melakukan pengrusakan rumah adat", dan dijawab oleh Saksi-1 "bukan saya yang melakukan", kemudian Saksi-2 mengacungkan tangannya sambil mengatakan kepada Terdakwa "saya pak yang merusak rumah adat tersebut" dan ketika mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut Terdakwa langsung mendatangi dan memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi-2 kemudian Terdakwa menendang Saksi-2 dengan menggunakan lutut kaki sebelah kiri yang mengarah ke bagian dada Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Bahwa akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa menyebabkan Saksi-2 mengalami nyeri pada ulu hati tanpa memar, tambah bengkak, tambah lecet sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah P.P Magretti Nomor: 449/10/VR/II/2015 tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu Nip. 196706172002121003.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami cedera pada organ tubuhnya sehingga dirawat di RSUD P.P. Magretti dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau mata pencaharian merupakan perbuatan pidana dan harus diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan Oditur tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan dan mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## SAKSI-1 :

Nama lengkap : Pither Bembuain  
Pekerjaan : Pegawai Honorer Pengadilan Negeri Saumlaki  
Tempat, tanggal lahir : Watmuri, 26 September 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Komplek Harapan Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan kenal pada saat kejadian yaitu pada tanggal 01 Februari 2015 di Desa Miyano Das Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendengar kalau adik perempuannya yang bernama Sdri. Antonia Bembuain yang dibawa lari sama laki-laki dari Desa Miyano Das selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 11.00 WIT Saksi dan keluarga berkumpul di rumah Sdr. Darius Bembuain yang berada di rumah dinas Pengadilan Negeri Saumlaki dengan tujuan untuk berangkat ke Desa Miyano Das mencari adik perempuan Saksi.
3. Bahwa Saksi dengan keluarga pergi Desa Miyano Das dengan menggunakan mobil pickup dengan menempuh perjalanan selama 3 (tiga) jam dan sekitar pukul 14.00 WIT rombongan sampai di Desa Miyano Das kemudian langsung menemui Kepala Desa Miyano Das di rumahnya dan menyampaikan maksud tujuan kedatangan rombongan keluarga yang ingin mencari Sdri. Antonia Bembuain.
4. Bahwa pada saat keluarga Saksi sedang di dalam rumah Kepala Desa Miyano Das, Saksi keluar dari rumah Kepala Desa Miyano Das lalu mencari adik Saksi yang bernama Sdri. Antonia Bembuain kemudian bertanya kepada seorang Ibu (nama tidak tahu), "laki-laki yang bawa adik saya dimana rumahnya" dan dijawab, "rumahnya disana" (sambil menunjukkan ke salah satu rumah).
5. Selanjutnya Saksi berjalan menuju ke rumah yang ditunjuk kemudian Saksi bertanya, "ada Anto di dalam" dan dijawab Sdr. Mei Batlayeri, "ada", dan tanpa berpikir panjang Saksi langsung masuk ke dalam namun tidak menemukan Sdri. Antonia Bembuain.
6. Bahwa kemudian Saksi keluar dari dalam rumah tersebut dan berteriak kepada beberapa orang yang sedang duduk berkumpul "saudara saya dimana" namun mereka tetap diam saja, sehingga membuat Saksi emosi dan kembali masuk ke dalam rumah dan menggedor pintu tengah yang terbuat dari triplek hingga jebol kemudian Saksi melihat bayangan seseorang dibalik korden kamar lalu Saksi menuju kamar dan mengetuk pintu sambil berkata, "Anto....Anto...", kemudian Sdri. Antonia Bembuain membuka pintu dan keluar dari dalam kamar.
7. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Sdri. Antonia Bembuain keluar dari dalam rumah dan bertanya kepada beberapa orang yang ada di depan rumah "yang mana pacarnya" dan dijawab oleh seorang pemuda bahwa "saya pacarnya" karena Saksi emosi seketika itu juga Saksi menendang pemuda tersebut sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi dihadang oleh beberapa warga Desa Miyano Das yang merasa tidak terima dengan tindakan Saksi karena telah merusak pintu rumah adat milik warga Desa Miyano Das kemudian Saksi bersama beberapa warga Desa Miyano Das langsung menuju ke rumah Kepala Desa Miyano Das untuk menyelesaikan masalah tersebut.
8. Bahwa setelah di rumah Kepala Desa Miyano Das Saksi langsung menghadapkan Sdri. Antonia Bembuain di depan keluarga dan Kepala Desa Miyano Das namun warga Desa Miyano Das yang merasa tidak terima dengan perbuatan Saksi langsung melaporkan kepada Kepala Desa kemudian dari aparat pemerintahan Desa Miyano Das meminta Saksi dan pihak keluarganya menebus kesalahan dengan cara menyelesaikannya secara kekeluargaan sesuai adat di Desa Miyano Das akan tetapi tiba-tiba datang seorang anggota Polisi (identitas tidak tahu) berpakaian preman membawa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata laras panjang kemudian langsung mengokang senjatanya dan mengarahkan laras senjata tersebut ke arah Saksi sekeluarga sambil bertanya, "mana pelakunya", tetapi Saksi sekeluarga terdiam karena takut.

9. Bahwa kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan PDL berjalan ke arah Sdr. Piter Batsira (Saksi-3) sambil bertanya, "kamu pelakunya" namun sebelum dijawab oleh Saksi-3 tiba-tiba Terdakwa tangsung menampar Saksi-3 kemudian Saksi langsung berdiri dan mengaku bahwa Saksi adalah pelakunya selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung memukul Saksi dengan tangan mengepal hingga mengenai dahi Saksi kemudian Saksi langsung meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa kembali memukul dan menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut hingga membuat Saksi sulit bernafas dan membungkuk kesakitan dan mengakibatkan Saksi pingsan selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti.
10. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi menderita nyeri pada ulu hati tanpa memar tambah bengkak tambah lecet sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P Magretti Nomor : 449 / 10 / VR / II / 2015 tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu Nip. 196706172002121003

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu ;

- Terdakwa hanya melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali itupun yang keduanya memakai lutut dan pada saat melakukan pemukulan itu bersama-sama dengan anggota polisi.

Atas sangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

SAKSI-2 :

Nama lengkap	: Penina Kyonwen Bembuain
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Rumahkay, 28 Mei 1973
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Olilit Baru Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal pada tanggal 01 Februari 2015 di Desa Miyano Das Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WIT Saksi bersama keluarga (Sdri. Ita Batsira, Sdri. Fifl Batsira dan Sdri. Lisye Bembuain) pergi ke Desa Miyano Das Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat untuk mencari dan mengambil Sdri. Antonia Bembuain yang telah dibawa laki-laki (nama tidak tahu) dan setelah tiba di Desa Miyano Das langsung menuju ke rumah Kepala Desa Miyano Das untuk meminta ijin, selanjutnya Kepala Desa Miyano Das memberitahukan kalau Sdri Antonia Bembuain ada di desanya.
3. Bahwa setelah mendengar hal tersebut Sdr. Pither Bembuain (Saksi-1) keluar dari rumah kepala desa dan langsung menuju ke sebuah rumah yang sebelumnya Saksi-1 sudah diberitahu oleh Masyarakat tempat pemuda tersebut tinggal, sekitar 15 (lima belas) menit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-1 kembali ke rumah Kepala Desa Miyano Das dengan membawa Sdri. Antonia Bembuain.

4. Bahwa tidak lama kemudian disusul beberapa warga Desa Miyano Das dan melapor kepada Kepala Desa Miyano Das bahwa Saksi-1 sudah merusak rumah adat milik warga Desa Miyano Das. Selanjutnya Kepala Desa Miyano Das meminta pertanggung jawaban kepada pihak keluarga Saksi untuk mengganti kerusakan tersebut dan pada saat pihak keluarga Saksi dan Aparat Desa serta tokoh adat Desa Miyano Das sedang melakukan musyawarah tiba-tiba datang Terdakwa bersama seorang anggota Polisi yang bernama Ronal langsung mengokang senjata laras panjang yang dibawanya kemudian mengarahkan laras senjatanya ke arah Saksi dan keluarga sambil berkata secara berulang kali "mana pelakunya".
5. Bahwa kemudian Terdakwa maju ke depan Saksi-3 dan menampar pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi-1 bangun dan tempat duduknya sambil berkata "saya pelakunya", dan meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa menampar Saksi-1 dan memukul di bagian perut menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu menendang dengan menggunakan lutut sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 pingsan kemudian Saksi dan keluarga langsung keluar dan rumah Kepala Desa Miyano Das dan pulang ke Saumlaki selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Pospom Saumlaki.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 2 (dua) kali dan memberikan jawaban bahwa para Saksi tidak bisa hadir, karena tidak punya biaya untuk datang ke Pengadilan, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 tahun 1997 mengatakan bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di penyidik di bawah sumpah itu sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan, atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah sewaktu di penyidik dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

## SAKSI-3

Nama lengkap : Piter Bastira  
Pekerjaan : PNS/Guru  
Tempat, tanggal lahir : Watmuri, 12 April 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jln.Bukit Duri, Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2015 di Desa Miyano Das Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 12.00 WIT Saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang saudaranya berangkat dan Saumlaki menuju ke Desa Miyano Das Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat dengan tujuan mencari Sdri.Antonia Bembuain yang dikabarkan telah kawin dengan seorang pemuda dari Desa Miyano. Setelah sampai di Desa Miyano Saksi dengan 7 (tujuh) orang saudaranya langsung menuju ke rumah kepala Desa Miyano Das untuk meminta ijin dan membahas masalah adat mengenai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh salah seorang warga Desa Miyano Das yang telah membawa lari Sdri. Antonia Bembuain.

3. Bahwa  $\pm$  1 (satu) jam lebih Saksi dan saudaranya membahas masalah adat tersebut tiba-tiba Terdakwa dengan memakai pakaian dinas PDL Loreng datang bersama seorang anggota Polisi yang berpakaian preman sambil membawa senjata kemudian menodongkan senjata kearah semua orang yang ada di dalam ruangan sambil berkata, "dimana pelaku yang menjebol rumah?", selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi dan tanpa alasan yang jelas langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian karena takut Saksi langsung keluar dari ruangan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## SAKSI-4 :

Nama lengkap	: Elizeba Lartutul
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir	: Watmuri, 14 April 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Komplek Harapan Kel. Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan, Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 01 Februari 2015 di Desa Miyano Das Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIT Saksi bersama keluarga menggunakan pickup menuju ke rumah Kepala Desa Miyano Das untuk menjemput Sdri. Antonia Bembuain yang kawin lari dengan Sdr. Yoyo salah satu warga Desa Miyano Das dan sesampainya di rumah Kepala Desa kemudian Sdr. Petrus Bembuain (Bapak mantu Tertua Saksi) menjelaskan maksud kedatangan Saksi dan keluarga kepada Kepala Desa Miyano Das. Sdr. Olinger (Saksi-5) selanjutnya Kepala Desa mempersilahkan Saksi dan keluarga untuk masuk kedalam rumahnya namun Sdr. Pither Bembuain (Saksi-3) tidak ikut masuk ke dalam hanya berdiri di teras rumah saja.
3. Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga menanyakan keberadaan Sdri. Antonia Bembuain kepada Ibu Kepala Desa dan Sdri. Helena (anak mantu Ibu Kepala Desa) dan menurut mereka Sdri. Antonia Bembuain tinggal di rumah bersama suaminya, setelah mendengar berita tersebut kemudian Saksi-1 langsung pergi mencari Sdri. Antonia Bembuain dan beberapa saat kemudian Saksi mendengar teriakan warga Desa Miyano Das yang mengatakan, "laki-laki ini kurang ajar, pukul dia, dia sudah bongkar rumah kami", selanjutnya Saksi bersama keluarga keluar untuk melihat apa yang terjadi dan Saksi melihat Saksi-1 sedang memeluk Sdri. Antonia Bembuain yang sedang dikerumuni beberapa warga Desa Miyano Das sambil berteriak-teriak, "pukul dia, ini rumah adat", kemudian Sdri. Penina Bembuain A. (Saksi-2) meminta maaf dengan mengatakan, "minta maaf bapak-bapak anak kami mencari adiknya yang sudah menghilang 1 (satu) minggu" kemudian Saksi dan keluarga kembali ke rumah Kepala Desa Miyano Das.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya datang beberapa orang tua adat dari Desa Miyano Das untuk menuntut keluarga Saksi membayar denda adat karena Saksi-1 telah merusak pintu rumah adat Desa Miyano Das kemudian keluarga Saksi mengaku bersalah karena Saksi-1 merusak salah satu rumah adat Desa Miyano Das dan siap membayar denda adat namun pada saat para orang tua adat sedang berunding tiba-tiba datang Terdakwa dan salah satu Aparat Desa (tidak tahu namanya) memperkenalkan Terdakwa kepada keluarga Saksi dan menjelaskan kronologis pengrusakan rumah adat tersebut kepada Terdakwa. Setelah mendengar kronologis tersebut kemudian Terdakwa langsung berdiri dan berteriak, "mana pelakunya?" berulang kali sambil menunjuk ke arah Sdr. Petrus Bembuain tetapi Sdr. Petrus Bembuain hanya diam saja selanjutnya Terdakwa pergi ke ruang keluarga dan langsung memukul Sdr. Piter Batsira (Saksi-3) dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir di bagian sebelah kiri Saksi-1 sehingga mengakibatkan luka robek kemudian Saksi-1 berkata, "Bukan saya pelaku pengrusakan pak".
5. Bahwa pada saat yang bersamaan datang seorang anggota Polisi menggunakan pakaian preman sambil membawa senjata laras panjang a.n. Ronal Refyali (tidak tahu pangkatnya) langsung mengokang senjatanya sambil berteriak, "mana pelakunya?" kemudian mengeledah setiap ruangan rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa bertanya lagi berulang kali, "mana pelakunya?" sehingga Saksi-1 mengaku dan berkata, "saya pak, saya mohon maaf" sambil bersujud di depan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali tetapi dapat ditangkis oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa kembali memukul dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai ulu hati kemudian menggunakan lutut/dengkul sebanyak 1 (satu) kali mengenai ulu hati selanjutnya Saksi menghampiri Saksi-1 dan Saksi-1 langsung terjatuh dan pingsan dipeluk Saksi.
6. Bahwa selanjutnya Saksi dan keluarga mengangkat Saksi-1 kemudian ditudurkan di tempat tidur yang ada di ruang keluarga Kepala Desa Miyano Das kemudian Sdr. Kunrad Teliaur mendatangi Saksi-1 untuk mencoba memberikan bantuan nafas buatan dan tidak lama kemudian Saksi-1 sadar kemudian Saksi dan keluarga kembali ke Saumlaki membawa Saksi-1 ke RSUD dr. P.P Magretti agar mendapat perawatan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

SAKSI-5 :

Nama lengkap	: Petrius Cansius Olinger
Pekerjaan	: Kepala Desa Miyano Das
Tempat, tanggal lahir	: Miyano Das, 23 Mei 1952
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katholik
Tempat tinggal	: Desa Miyano Das Kec. Kormomolin, Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 22 Januari 2012 pada saat Terdakwa melaporkan bertugas sebagai Babinsa Desa Miyano Das dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 12.30 WIT mantan Kepala Desa Watmuri Kec. Nirumas Kab. Maluku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat (Sdr. Petrus Bembuain) bersama keluarganya datang menemui Saksi di Kantor Kepala Desa Miyano Das dengan tujuan melaporkan bahwa keponakan Sdr. Petrus (Sdri. Antonia Bembuain) telah dibawa lari oleh Sdr. Iska Koisin salah satu warga Desa Miyano Das. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung memerintahkan 2 (dua) orang anggota Linmas (Sdr. Abraham Anuwarmas dan Sdr. Farsikus Batjedeliks) untuk menjemput Sdr. Iska Koisin di rumahnya agar dibawa ke Kantor Kepala Desa Miyano Das untuk dimintai pertanggung jawabannya.

3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Pither Bembuain (Saksi-2) membawa adiknya (Sdri. Antonia Bembuain) masuk ke dalam rumah Saksi diikuti oleh beberapa orang warga Desa Miyano Das yang langsung mengelilingi rumah Saksi. Selanjutnya Saksi berdiri di depan pintu rumah dan bertanya kepada para warga Desa Miyano Das, "kenapa ribut begini?" kemudian para warga Desa Miyano Das menjawab, "ada yang merusak rumah adat", kemudian Saksi bertanya lagi, "siapa yang merusak rumah adat", namun tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kantor dan menanyakan kepada Saksi ada permasalahan apa dan dijawab oleh Saksi bahwa mantan Kepala Desa Watmuri Kec. Nirumas Kab. Maluku Tenggara Barat mencari saudara perempuannya yang bernama Sdri. Antonia Bembuain yang dibawa lari oleh Sdr. Izak Koisin warga desa Miyano Das dan Saksi juga mendapat laporan dari masyarakat Desa Miyano Das bahwa ada salah satu dari keluarga Sdr. Petrus Bembuain telah merusak salah satu rumah adat Desa Miyano Das.
4. Bahwa Terdakwa menanyakan siapa orang yang merusak rumah adat dan ada salah seorang warga Desa Miyano Das yang berada di luar menjawab bahwa yang merusak rumah adat berada di rumah Kepala Desa Miyano Das kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi yang letaknya bersebelahan dengan Kantor Kepala Desa Miyano Das. Setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi di rumah Saksi tersebut.
5. Bahwa Saksi mendengar cerita dari keluarga Sdri. Bembuain A. bahwa Terdakwa menampar Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali di bagian pipi sebelah kiri kemudian memukul muka Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dibagian muka tetapi Saksi-1 sempat menangkis dengan kedua tangannya dan dipukul di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan ditendang dengan menggunakan lutut dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 pingsan. Kemudian Terdakwa menemui Saksi dan memberitahu bahwa pengrusakan rumah adat tersebut akan dilaporkan ke Polsek Kormomolin tetapi Saksi mengambil keputusan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan secara adat kemudian Sdr. Petrus Bembuain bersama keluarga kembali ke Saumlaki bersama dengan Saksi-1 yang masih pingsan tidak sadarkan diri untuk dibawa kerumah sakit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Trikora DI Ifar Gunung Sentani, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Trikora selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Raider selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Kopda NRP 31010355601179 jabatan Babinsa Koramil 1507-01/Larat Desa Miyano Das sampai sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIT pada saat Terdakwa sedang berada di Desa Alusi Buk Jalim datang Sdr. Feri bersama seorang temannya melaporkan telah terjadi pengrusakan rumah adat di Desa Miyano Das selanjutnya selaku Babinsa Desa Miyano Das Terdakwa langsung kembali untuk ganti pakaian PDL Loreng.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah Kepala Desa Miyano Das yaitu Saksi-5 (Sdr. Petrius Cansius Olinger) dan di rumah Kepala Desa sudah berkumpul Sekdes, Perangkat Desa serta keluarga dari Saksi-1 (Sdr. Pither Bembuain) dan keluarga dari Saksi-3 (Sdr. Piter Batsira) sedang membicarakan tentang penyelesaian kasus pengrusakan rumah adat namun tiba-tiba datang Bripka Israel anggota Polsek Kormomolin menggunakan pakaian preman sambil membawa senjata laras panjang jenis SS1 R5.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya dengan nada keras secara berulang-ulang kepada Kepala Desa Miyano Das "siapa yang melakukan pengrusakan rumah adat", namun kepala desa tidak menjawab hanya diam saja dan teriakan Terdakwa didengar oleh Bripka Israel sehingga Bripka Israel langsung mengangkat senjatanya dengan mengarahkan laras ke atas sambil menarik tangkai penegang kemudian Terdakwa mendengar teriakan masyarakat yang ada di halaman rumah Kepala Desa katanya "Pak Babinsa yang merusak rumah adat ada di dapur", selanjutnya Terdakwa langsung ke dapur diikuti Bripka Israel.
5. Bahwa sesampainya di dapur Terdakwa melihat ada beberapa orang kemudian dengan tangan terbuka Terdakwa memukul Saksi-3 sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri sambil menanyakan "kamu yang melakukan pengrusakan rumah adat", namun dijawab Saksi-3 "bukan saya yang melakukan" dan tiba-tiba Saksi-1 mengangkat tangannya serta berkata "saya pak yang merusak rumah adat tersebut" dan ketika mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung mendatangi dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka kemudian menendang Saksi-1 dengan menggunakan lutut kaki kiri ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa selain Terdakwa, Bripka Israel juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata laras panjang sebanyak 3 (tiga) kali hingga mengenai bagian dada yang mengakibatkan Saksi-1 jatuh dan tidak sadarkan diri selanjutnya Saksi-1 bersama keluarganya dibawa ke Polsek Kormomolin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3 dengan tangan kanan terbuka serta menendang dengan menggunakan lutut kiri sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi-1 dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 hanya dengan menggunakan tangan kanan terbuka mengenai pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor : R / 449 / 10 / V / R / II / 2015 tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sdr. Pither Bembuain Saksi-2 dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti yang ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu Nip. 196706172002121003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Trikora DI Ikar Gunung Sentani, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Trikora selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Raider selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Kopda NRP 31010355601179 jabatan Babinsa Koramil 1507-01/Larat Desa Miyano Das sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIT ketika Terdakwa berada di Desa Alusi Buk Jalim Kab. Maluku Tenggara Barat tiba-tiba datang Sdr. Feri bersama seorang temannya warga Desa Miyano Das melaporkan telah terjadi pengrusakan rumah adat oleh warga di desa tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kakak ipar Terdakwa untuk ganti pakaian PDL Loreng kemudian Terdakwa menuju rumah Kepala Desa Miyano Das a.n. Sdr. Petrus Cansius Olinger (Saksi-5).
3. Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumah Saksi-5 ternyata Sekdes, Perangkat Desa serta Sdr. Pither Bembuin (Saksi-1) dan sanak keluarganya serta Sdr. Piter Batsira (Saksi-3) dan sanak keluarganya sedang berkumpul, membicarakan penyelesaian kasus pengrusakan rumah adat dan tidak lama berselang datang Bripta Israel anggota Polsek Kormomolin menggunakan pakaian preman sambil membawa senjata laras panjang jenis SS1 R5.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya dengan nada keras kepada Saksi-5 "siapa yang melakukan pengrusakan rumah adat ?" namun Saksi-5 hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan warga masyarakat yang ada di halaman rumah Saksi-5 yang berkata kepada Terdakwa "Pak Babinsa.. yang merusak rumah adat ada di dapur" selanjutnya Terdakwa langsung menuju dapur rumah dan diikuti oleh Bripta Israel.
5. Bahwa benar setibanya di dapur, Terdakwa melihat ada beberapa orang di situ diantaranya Saksi-3 dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri dan memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi Saksi 3 sebelah kiri sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "kamu yang melakukan pengrusakan rumah adat", dan dijawab oleh Saksi-3 "bukan saya yang melakukan", kemudian Saksi-1 mengacungkan tangannya sambil mengatakan kepada Terdakwa "saya pak yang merusak rumah adat tersebut" dan ketika mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung mendatangi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi-1 kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 dengan menggunakan lutut kaki sebelah kiri yang mengarah ke bagian dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa benar akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami nyeri pada ulu hati tanpa memar, tambah bengkak, tambah lecet sesuai dengan Visum Et Repertum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit Umum Daerah P.P Magretti Nomor : 449 / 10 / VR / 2015 tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu Nip. 196706172002121003.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-3 dan Saksi-1 yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami cedera pada organ tubuhnya dan tidak dapat melakukan pekerjaan atau mata pencaharian merupakan perbuatan pidana dan harus diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya dan adapun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya bersifat permohonan keringanan hukuman (clementie), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian yang meringankan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam Pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan/ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan "penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Oleh karena itu unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa" Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II selama 6 (enam) bulan di Rindam XVII/Trikora DI Ifar Gunung Sentani, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Trikora selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 733/Raider selanjutnya dimutasikan ke Kodim 1507/Saumlaki dengan pangkat Kopda NRP 31010355601179 jabatan Babinsa Koramil 1507-01/Larat Desa Miyano Das sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan masih berstatus militer aktif dengan pangkat Praka, memakai pakaian seragam militer lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer yang lainnya. Sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar anggota TNI juga termasuk Terdakwa disamping tunduk kepada aturan yang berlaku di lingkungan militer juga tunduk kepada hukum yang berlaku yang berlaku di NKRI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, yaitu merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). Menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Adapun caranya bermacam-macam, antara lain dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara tersebut dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan di persidangan maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIT ketika Terdakwa berada di Desa Alusi Buk Jalim Kab. Maluku Tenggara Barat tiba-tiba datang Sdr. Feri bersama seorang temannya warga Desa Miyano Das melaporkan telah terjadi pengrusakan rumah adat oleh warga di desa tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kakak ipar Terdakwa untuk ganti pakaian PDL Loreng kemudian Terdakwa menuju rumah Kepala Desa Miyano Das a.n. Sdr. Petrus Cansius Olinger (Saksi-5).
2. Bahwa benar setibanya Terdakwa di rumah Saksi-5 ternyata Sekdes, Perangkat Desa serta Sdr. Pither Bembuain (Saksi-1) dan sanak keluarganya serta Sdr. Piter Batsira (Saksi-3) dan sanak keluarganya sedang berkumpul, membicarakan penyelesaian kasus pengrusakan rumah adat dan tidak lama berselang datang Bripka Israel anggota Polsek Kormomolin menggunakan pakaian preman sambil membawa senjata laras panjang jenis SS1 R5.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya dengan nada keras kepada Saksi-5 "siapa yang melakukan pengrusakan rumah adat ?" namun Saksi-5 hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan warga masyarakat yang ada di halaman rumah Saksi-5 yang berkata kepada Terdakwa "Pak Babinsa.. yang merusak rumah adat ada di dapur" selanjutnya Terdakwa langsung menuju dapur rumah dan diikuti oleh Bripka Israel.
4. Bahwa benar setibanya di dapur, Terdakwa melihat ada beberapa orang di situ diantaranya Saksi-3 dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri dan memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pipi Saksi 3 sebelah kiri sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-3 "kamu yang melakukan pengrusakan rumah adat", dan dijawab oleh Saksi-3 "bukan saya yang melakukan", kemudian Saksi-1 mengacungkan tangannya sambil mengatakan kepada Terdakwa "saya pak yang merusak rumah adat tersebut" dan ketika mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa langsung mendatangi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah Saksi-1 kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 dengan menggunakan lutut kaki sebelah kiri yang mengarah ke bagian dada Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa benar akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa menyebabkan Saksi-1 mengalami nyeri pada ulu hati tanpa memar, tambah bengkak, tambah lecet sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah P.P Magretti Nomor : 449 / 10 / VR / 2015 tanggal 06 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu Nip.196706172002121003.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan ha-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini maka Majelis Hakim akan menilai sifat, hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, dan Saksi-3 mencerminkan sikap dan perilaku yang arogan, emosional, tidak dapat mengendalikan emosi dan main hakim sendiri.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi apabila Terdakwa selaku babinsa dapat mengendalikan emosinya bersikap profesional, tidak mengedepankan arogansinya dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat khususnya di wilayah teritorialnya karena perbuatan demikian sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI yaitu bersikap ramah tama kepada rakyat, dan tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, membuat Saksi-1, dan Saksi-3 menderita sakit dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan khususnya Kodam XVI/Pattimura pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat dibina oleh kesatuannya menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dalam hal mentaati aturan dan Delapan Wajib TNI dalam butir tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
2. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kesakitan kepada Saksi-1 dan Saksi-3 dan perbuatan tersebut dapat mencemarkan citra Prajurit TNI khususnya kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum Nomor : R / 449 / 10 / V / R / II / 2015 tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sdr. Pither Bembuain Saksi-2 dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. P. P. Magretti yang ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu Nip. 196706172002121003

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut dari sejak semula merupakan kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Feleks Batlayeri, Kopda NRP 31010355601179, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara : Selama 4 (Empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat :

- 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : R / 449 / 10 / VR / II / 2015 tanggal 06 Februari 2015 a.n. Sdr. Pither Bembuain dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magretti yang ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu NIP 196706172002121003.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MP. Lumbanraja, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 548012 dan Mustofa, S.H., Mayor Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13067/P dan Panitera Ramadhani, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18382/P serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

M.P. Lumbanraja, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Asmawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 548012

Hakim Anggota II

Mustofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 524423

Panitera

Ramadhani, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)